

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mendorong lahirnya berbagai model bisnis baru yang mengandalkan platform digital. Salah satu wujud transformasi tersebut adalah tumbuh pesatnya Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang secara global dikenal sebagai *Electronic Commerce (e-commerce)*. Menurut Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PMSE diartikan sebagai: “Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.”¹ Definisi ini memiliki cakupan yang luas, meliputi seluruh jenis perdagangan yang dilakukan melalui perangkat digital, termasuk namun tidak terbatas pada situs web, aplikasi seluler, platform *marketplace*, maupun transaksi melalui media sosial. Dengan demikian, PMSE telah membentuk suatu ekosistem perdagangan baru yang secara fundamental berbeda dari pola perdagangan konvensional.

Lebih lanjut, dalam konteks pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 jo. PMK Nomor 60/PMK.03/2022 menggunakan istilah PMSE untuk merujuk pada pemanfaatan barang tidak berwujud dan/atau jasa dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.² Hal ini menunjukkan bahwa legislator tidak hanya memandang PMSE sebagai fenomena ekonomi, tetapi sebagai objek pengaturan hukum pajak yang memerlukan rezim regulasi tersendiri.

Pertumbuhan PMSE di Indonesia berlangsung dengan sangat pesat. Menurut laporan *e-Conomy SEA 2023*, nilai transaksi *e-commerce* Indonesia pada tahun 2023 mencapai USD 62 miliar, menjadikannya pasar *e-commerce*

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 24.

² Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020 jo. PMK No. 60/PMK.03/2022.

terbesar di Asia Tenggara.³ Laporan yang sama juga memproyeksikan bahwa Indonesia akan mempertahankan dominasinya di kawasan tersebut, didorong oleh tingkat pertumbuhan tahunan yang signifikan.

Fenomena ini tidak terlepas dari semakin luasnya penetrasi internet, peningkatan literasi digital, serta perubahan perilaku konsumen yang semakin terbiasa melakukan transaksi secara daring. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet nasional telah mencapai 77,02% pada tahun 2023.⁴ Di samping itu, pandemi Covid-19 turut menjadi akselerator bagi transformasi digital di sektor perdagangan. Banyak pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terdorong untuk mengadopsi platform digital guna mempertahankan keberlangsungan usahanya di tengah pembatasan mobilitas masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini sebanyak 68,4% UMKM telah menggunakan platform digital dalam kegiatan usahanya.⁵

Pertumbuhan pesat PMSE memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, dinamika ini juga menimbulkan tantangan baru dalam pemungutan pajak, khususnya terkait batas-batas yurisdiksi fiskal, yang menjadi semakin kabur di era digital. Kondisi ini berpotensi menciptakan erosi basis pajak (*erosion of tax base*) yang dapat mengganggu keberlanjutan penerimaan negara.

Dalam struktur penerimaan pajak nasional, PPN memegang peranan yang sangat strategis. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2023 mencatat bahwa kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak nasional mencapai kurang lebih 40%.⁶ Sebagai pajak konsumsi yang bersifat *indirect tax*, PPN memiliki karakteristik *self-enforcing* karena dipungut oleh pelaku usaha atas transaksi yang terjadi.

³ Google, Temasek & Bain & Company, *e-Conomy SEA 2023 Report*, hlm. 12.

⁴ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Survei Internet Indonesia 2023*, hlm. 5.

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik E-Commerce 2023*, hlm. 15.

⁶ Direktorat Jenderal Pajak (DJP), *Laporan Kinerja DJP Tahun 2023*, hlm. 34.

Namun demikian, dalam konteks PMSE, mekanisme pemungutan PPN menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- a. anonimitas pelaku usaha,
- b. ketiadaan kehadiran fisik, dan
- c. kompleksitas rantai transaksi digital.

Apabila transaksi PMSE tidak dipungut PPN secara optimal, hal ini akan memperbesar risiko *base erosion*, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keberlanjutan penerimaan pajak negara. Sejumlah tantangan yuridis dalam pemungutan PPN atas PMSE dapat diidentifikasi, antara lain:

- a. Identifikasi subjek hukum yang wajib memungut PPN (terutama pelaku usaha luar negeri);
- b. Permasalahan hukum lintas yurisdiksi terhadap entitas non-residen yang tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;
- c. Perbedaan perlakuan antara pelaku PMSE domestik dan asing;
- d. Keterbatasan mekanisme pengawasan dan *compliance monitoring*.

Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas pemungutan PPN. Secara normatif, kerangka hukum pemungutan PPN atas PMSE di Indonesia saat ini didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya Pasal 6 ayat (13) huruf a;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena

Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.03/2022;

- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2020 tentang Tata Cara Penunjukan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan-peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi penunjukan pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Namun, dalam praktiknya, berbagai permasalahan hukum masih kerap terjadi. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah yurisdiksi. Banyak pelaku usaha asing melakukan transaksi dengan konsumen Indonesia tanpa memiliki kehadiran fisik atau BUT di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis: “Sejauh mana otoritas pajak Indonesia memiliki kewenangan untuk menegakkan kewajiban pemungutan PPN terhadap entitas asing yang tidak berada dalam yurisdiksi teritorial Indonesia?”

Meskipun mekanisme penunjukan telah diatur dalam PMK, proses *enforcement* dan *compliance assurance* terhadap pelaku usaha asing tetap menghadapi berbagai keterbatasan. Dalam literatur internasional, tantangan ini dikenal sebagai *nexus problem* dalam pemajakan ekonomi digital.⁷ Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan pilar utama dalam penegakan hukum. Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum yang baik harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi penerapannya.⁸ Gustav Radbruch menambahkan bahwa kepastian hukum merupakan syarat fundamental bagi perlindungan hak-hak warga negara.⁹ Dalam konteks pemungutan PPN atas PMSE, ketidakjelasan dalam penentuan subjek, objek, serta prosedur pemungutan dan penegakan hukum dapat

⁷ OECD, *Guidelines on VAT/GST and the Digital Economy*, 2019.

⁸ Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, The Lawbook Exchange, 1934.

⁹ Radbruch, Gustav, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, 1946.

menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun bagi aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, Richard M. Bird dalam kajiannya tentang *good governance in taxation* menegaskan bahwa prinsip kepastian hukum harus diutamakan agar sistem pajak dapat berjalan secara efektif dan adil.¹⁰ Sejalan dengan itu, berbagai kajian internasional oleh OECD dan IMF juga menyoroti pentingnya pengembangan kerangka hukum yang adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.¹¹ Namun demikian, kajian yang secara spesifik membahas penegakan hukum dan perspektif kepastian hukum dalam konteks pemungutan PPN atas PMSE di Indonesia masih sangat terbatas. Padahal, permasalahan ini memiliki implikasi penting bagi kedaulatan fiskal, keadilan pajak, serta iklim investasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemungutan PPN atas PMSE di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yuridis, terutama yang berkaitan dengan kepastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan kajian akademik yang mendalam untuk:

- a. menganalisis kerangka hukum yang berlaku;
- b. mengidentifikasi kesenjangan implementasi; dan
- c. memberikan rekomendasi guna penguatan sistem hukum perpajakan Indonesia di era digital.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan literatur hukum pajak, serta mendukung upaya reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan, efektif, dan berlandaskan prinsip negara hukum. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan mengkaji dan mencari pemecahan masalah tersebut dengan mengadakan penelitian yang

¹⁰ Bird, Richard M., *Taxing Electronic Commerce: A Revolution in the Making*, Canadian Tax Journal, Vol. 50, No. 6, 2002.

¹¹ OECD, *Tax Challenges Arising from Digitalisation — Report on Pillar One and Pillar Two*, 2021; IMF, *Taxing the Digital Economy*, Fiscal Monitor, April 2021.

berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM PEMUNGUTAN PPN ATAS PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan hukum yang akan dianalisis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemungutan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam pemungutan PPN atas PMSE di Indonesia?

Rumusan masalah ini akan dianalisis secara yuridis normatif, untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan hukum pemungutan PPN atas PMSE dan sejauh mana prinsip kepastian hukum telah diterapkan.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan agar pembahasan tetap fokus dan tidak meluas di luar permasalahan utama yang dikaji. Secara materi, penelitian ini akan membatasi pembahasan pada:

1. Ketentuan hukum nasional yang mengatur pemungutan PPN atas PMSE, khususnya UU HPP, PMK terkait PMSE, dan peraturan pelaksana lainnya.
2. Perspektif kepastian hukum yang melekat dalam implementasi pemungutan PPN PMSE.

Secara cakupan waktu, penelitian ini difokuskan pada perkembangan regulasi dan implementasi penegakan hukum PPN atas PMSE sejak diberlakukannya UU HPP tahun 2021 hingga kondisi terkini tahun 2025. Secara cakupan wilayah, penelitian difokuskan pada yurisdiksi hukum pajak nasional

Indonesia, dan merujuk pada praktik internasional sebagai perbandingan untuk memperkuat analisis.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memberikan analisis yuridis yang komprehensif mengenai permasalahan hukum pemungutan PPN atas PMSE dalam perspektif kepastian hukum, sebagai kontribusi akademik bagi pengembangan hukum perpajakan di Indonesia.

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum positif di Indonesia terkait pemungutan PPN atas PMSE.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana asas kepastian hukum diterapkan dalam pemungutan PPN atas PMSE.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum sebagai landasan analisis, yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*)

Menurut Hans Kelsen, suatu sistem hukum harus mampu memberikan kejelasan, keteraturan, dan kepastian bagi para subjek hukum.¹² Hukum, dalam pandangan Kelsen, merupakan suatu tatanan normatif yang tersusun secara hierarkis, di mana norma-norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, kepastian hukum akan tercapai apabila setiap norma hukum dirumuskan secara rasional, tidak bertentangan satu

¹² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 5–6.

sama lain, dan dapat diakses serta dipahami oleh masyarakat. Dalam kerangka ini, suatu regulasi pajak, termasuk ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dituntut untuk disusun secara tertib dan konsisten agar dapat memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Gustav Radbruch menambahkan dimensi etis ke dalam teori kepastian hukum. Ia menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai fundamental dalam hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), kepastian hukum tidak hanya menjamin bahwa hukum ditegakkan secara konsisten, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa.¹³ Dalam konteks perpajakan, ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan wajib pajak dan dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, regulasi yang tidak jelas mengenai objek, subjek, atau mekanisme pemungutan PPN dalam PMSE dapat menciptakan ruang abu-abu yang merugikan kepentingan fiskal negara maupun pelaku usaha digital.

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana regulasi perpajakan digital khususnya mengenai pemungutan PPN atas transaksi elektronik lintas batas dapat menjamin kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini mencakup kejelasan norma dalam peraturan perundang-undangan, konsistensi penerapan di lapangan, serta kemampuan sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan model bisnis digital. Dengan menggunakan perspektif teori ini, penelitian akan menelaah apakah

¹³ Gustav Radbruch, “Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht (1946)” dalam *Süddeutsche Juristen-Zeitung* 1 (1946): 105–108.

kerangka hukum yang ada telah mampu menciptakan kejelasan dan perlindungan hukum, atau justru menimbulkan ketidakpastian yang kontraproduktif terhadap kepatuhan pajak dan iklim investasi digital di Indonesia.

b. Good Governance in Taxation

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, responsif, efektif, efisien, dan berlandaskan supremasi hukum. Konsep ini banyak digunakan oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia dan UNDP untuk menilai kualitas pemerintahan dalam melayani publik dan mengelola sumber daya negara.¹⁴ Dalam konteks hukum, *good governance* mencerminkan tuntutan agar kebijakan publik dan pelaksanaannya dilakukan secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam bidang perpajakan yang menjadi salah satu instrumen utama penyelenggaraan negara.

Richard M. Bird, seorang ahli perpajakan internasional, mengembangkan gagasan bahwa *good governance* dalam sistem perpajakan harus mencakup empat prinsip utama, yaitu kepastian hukum (*certainty*), keadilan (*equity*), efisiensi (*efficiency*), dan transparansi (*transparency*).¹⁵ Keempat prinsip ini menjadi landasan normatif dalam membangun sistem perpajakan yang dapat dipercaya dan ditaati oleh masyarakat. Dalam praktiknya, tata kelola perpajakan yang baik akan memperkuat legitimasi negara dalam menarik pajak, sekaligus mendorong kepatuhan sukarela wajib

¹⁴ United Nations Development Programme, *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document* (New York: UNDP, 1997), hlm. 2–3.

¹⁵ Richard M. Bird dan Eric M. Zolt, “Taxation and Development: The Weakest Link?”, dalam *The Economics of Tax Policy*, ed. Alan J. Auerbach dan Kent Smetters (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 437.

pajak.¹⁶ Oleh karena itu, sistem perpajakan tidak boleh hanya menekankan aspek penerimaan negara semata, tetapi juga harus memenuhi standar etika dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Dalam konteks perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), prinsip-prinsip *good governance* menjadi semakin penting mengingat karakteristik ekonomi digital yang cepat berubah dan lintas yurisdiksi. Regulasi mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas PMSE harus dirancang sedemikian rupa agar memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, baik domestik maupun luar negeri, serta menjamin keadilan fiskal di antara para pelaku ekonomi. Di samping itu, transparansi dalam prosedur, kemudahan administrasi, dan efisiensi pelaporan pajak menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan ini. Penelitian ini akan menggunakan teori *good governance* untuk menganalisis sejauh mana pengaturan PPN atas PMSE di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perpajakan yang baik.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan berpikir yang menjelaskan secara sistematis pengertian-pengertian konseptual dari variabel-variabel utama dalam penelitian ini. Kerangka ini penting untuk memberikan batasan makna dan arah dalam melakukan analisis yuridis terhadap isu yang diteliti. Adapun beberapa konsep kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah suatu kondisi di mana terdapat ketidakjelasan, kekosongan, pertentangan, atau ketidaksesuaian antara norma hukum dengan penerapannya di lapangan, sehingga

¹⁶ Mick Moore, "Revenues, State Formation, and the Quality of Governance in Developing Countries," *International Political Science Review* 25, no. 3 (2004): 297–319.

menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan hak dan kewajiban subjek hukum. Permasalahan hukum dapat timbul karena faktor substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (penegak hukum dan lembaga), maupun kultur hukum (budaya hukum masyarakat).¹⁷ Dalam konteks penelitian ini, permasalahan hukum yang dianalisis berkaitan dengan aspek pengaturan dan pelaksanaan pemungutan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik, khususnya dalam hubungannya dengan asas kepastian hukum.

b. Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak adalah proses pengambilan sebagian kekayaan dari wajib pajak oleh negara berdasarkan undang-undang, yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan langsung, guna membiayai pengeluaran negara untuk kepentingan umum.¹⁸ Pemungutan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan legitimasi hukum formal, yaitu adanya norma hukum yang mengatur secara jelas mengenai objek, subjek, tarif, dan tata cara pemungutan. Dalam konteks ekonomi digital, pemungutan pajak menghadapi tantangan dalam hal penentuan yurisdiksi, pelaku usaha lintas batas, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum

c. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁹ Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan negara dan juga sarana pengaturan (regulerend)

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 5.

¹⁸ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Perpajakan* (Bandung: Eresco, 1990), hlm. 13.

¹⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi. Pajak dalam era digital mengalami perkembangan yang kompleks, terutama ketika transaksi tidak lagi terbatas oleh batas wilayah fisik.

d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan/atau jasa pada setiap jalur produksi dan distribusi.²⁰ PPN bersifat tidak langsung karena dibayar oleh konsumen akhir namun dipungut oleh pihak lain (pengusaha kena pajak). Dalam konteks PMSE, PPN dikenakan atas pemanfaatan barang tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia, yang dalam praktiknya menimbulkan tantangan administratif dan yuridis, khususnya terhadap platform digital asing.

e. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, baik dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri.²¹ PMSE mencakup kegiatan e-commerce, platform digital, dan aplikasi berbasis teknologi yang menawarkan barang/jasa melalui internet. Dalam konteks perpajakan, PMSE menjadi subjek pengaturan baru karena menimbulkan potensi pajak yang signifikan, sekaligus menghadirkan tantangan dalam hal pengawasan dan pelaksanaan pemungutan.

f. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah suatu keadaan di mana hukum dapat memberikan kejelasan, stabilitas, dan perlindungan terhadap hak

²⁰ Lihat Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP.

²¹ Lihat Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP.

dan kewajiban para pihak secara konsisten dan dapat diprediksi.²² Dalam teori Hans Kelsen, kepastian hukum dicapai jika norma hukum dirumuskan secara logis dan hierarkis, serta ditegakkan secara objektif.²³ Sementara Gustav Radbruch memandang kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental dalam hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan.²⁴ Dalam bidang perpajakan, kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan iklim kepatuhan yang kondusif dan mencegah ketidakpastian regulasi yang merugikan baik negara maupun wajib pajak.

F. Metode Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai norma, sistem, dan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif berfokus pada bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan yurisprudensi, dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menginterpretasi norma-norma hukum yang relevan. Penelitian ini bersifat doktrinal karena bertitik tolak pada studi pustaka, bukan pengamatan lapangan.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari isu yang diteliti. Dalam konteks ini, pendekatan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 45.

²³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 198–200.

²⁴ Gustav Radbruch, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law,” *Oxford Journal of Legal Studies* Vol. 26, No. 1 (2006): 1–11.

mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), baik dari pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa peraturan yang dianalisis antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP),
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean melalui PMSE.

Pendekatan ini penting untuk menelusuri bagaimana norma hukum dirumuskan, serta mengkaji kejelasan, konsistensi, dan implementasinya dalam praktik pemungutan pajak digital di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep hukum dari para ahli hukum untuk membangun kerangka berpikir dalam memahami suatu permasalahan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep kepastian hukum sebagaimana dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Gustav Radbruch, serta konsep *good governance* dalam perpajakan sebagaimana dikemukakan oleh Richard M. Bird. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menguji apakah pengaturan

dan pelaksanaan pemungutan PPN atas PMSE telah sesuai dengan prinsip-prinsip normatif dari teori hukum yang relevan, serta menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dan negara.

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung karena bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Negeri melalui PMSE, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 60/PMK.03/2022;

- 4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE DJP) yang relevan terkait pelaksanaan pemungutan PPN atas PMSE.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum dan mengembangkan pemahaman konseptual atas isu yang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku-buku teks dalam bidang hukum pajak, hukum administrasi negara, dan hukum ekonomi digital;
- 2) Artikel dan jurnal ilmiah hukum dari akademisi dan praktisi yang membahas pemungutan pajak dalam ekonomi digital dan perdagangan elektronik;
- 3) Literatur dan dokumen hukum internasional seperti laporan OECD, IMF, serta dokumen kerja (*working papers*) terkait tata kelola perpajakan digital.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat membantu dalam memahami istilah atau menemukan referensi hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia hukum;
- 3) Direktori peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait lainnya yang menunjang pencarian dan pemahaman bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui:

- a. Studi pustaka (*library research*) pada peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan publikasi resmi.
- b. Penelusuran sumber elektronik dan basis data hukum.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode penalaran yuridis deduktif, yakni mengkaji ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum yang relevan, kemudian diterapkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjaga keterpaduan dan sistematika pembahasan, penulisan skripsi ini direncanakan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian, perumusan masalah yang akan dikaji, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual yang digunakan, metode penelitian hukum yang diterapkan, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang relevan dengan fokus penelitian, termasuk pengertian dan konsep tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam sistem perpajakan nasional, asas kepastian hukum dalam

pemungutan pajak, serta penegakan hukum dalam konteks perpajakan digital. Bab ini juga menyusun kerangka pemikiran sebagai landasan analisis dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB III PENGATURAN DAN PERMASALAHAN HUKUM PEMUNGUTAN PPN ATAS PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Bab ini berisi analisis yuridis terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam pemungutan PPN atas PMSE di Indonesia, dengan penekanan pada aspek normatif dan pelaksanaannya oleh otoritas pajak. Pembahasan mencakup ketentuan hukum positif yang berlaku, peran Direktorat Jenderal Pajak dalam menunjuk pemungut dan mengawasi kepatuhan, serta berbagai kendala implementatif seperti persoalan yurisdiksi, identifikasi subjek hukum, dan perlakuan terhadap pelaku usaha asing. Seluruh analisis dikaji dalam kerangka prinsip kepastian hukum sebagai bagian dari asas negara hukum.

BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF KEPASTIAN DALAM PEMUNGUTAN PPN ATAS PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Bab ini mengkaji secara mendalam penerapan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pengaturan dan pelaksanaan pemungutan PPN atas PMSE. Analisis diarahkan pada kejelasan dan konsistensi norma hukum, efektivitas penegakan hukum, serta implikasinya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, perlindungan hukum bagi pelaku usaha, dan iklim investasi digital. Evaluasi dilakukan

dengan mengacu pada teori kepastian hukum dan prinsip *good governance* dalam perpajakan.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diajukan sebagai rekomendasi konstruktif untuk memperkuat penegakan hukum pemungutan PPN atas PMSE di Indonesia agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan mendukung reformasi perpajakan digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.

